

PENGARUH STRATEGI PEMUNGUTAN DAN EDUKASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN LEBAK) DI KABUPATEN TANGERANG

Lisa Arisa Fiatri¹, Nurdianti Hanatasari².

Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen

STIAMI, Jakarta, Indonesia

E-mail: *lisa.arisa.la@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemungutan dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah strategi pemungutan dan edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak PBB-P2. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, dan analisis korelasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak dan edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,485 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 48,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata kunci

Edukasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2, Pajak Daerah

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of tax collection strategy and tax education on the taxpayer compliance with PBB-P2 payment obligations in Lebak Regency. The background of the research is the low level of taxpayers compliance with their obligations to pay Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). The issues formulated in this research is whether tax collection strategy and tax education have effect on taxpayers compliance with their PBB-P2 obligations in Lebak Regency. The research employed a quantitative method with an associative approach. Data were collected through distribution of questionnaires to 100 respondents of PBB-P2 taxpayers. Data analysis employed validity and reliability test, multiple linear regression test, t test, F test, coefficient of determination and correlation analysis using SPSS program. The results of the research showed that the tax collection strategy and tax education have positive and significant effect on taxpayers compliance, both partial and simultaneous. The Adjusted R Square value of 0,485 showed that the independent variables were able to explain 48,5% of taxpayer compliance, while the remaining was influenced by other factors outside the research.

Keywords

Tax Education, Taxpayers Compliance, PBB-P2, Local Taxes

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Lebak.

Tabel 1

Tahun	Target	Realisasi	persentase
2022	35.000.000.000,00	30.403.387.281,00	86,87%
2023	39.200.000.000,00	32.203.392.268,00	82,15%
2024	44.220.000.000,00	32.498.044.361,00	73,49%

Sumber : BAPENDA Kabupaten Lebak

Data penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan capaian penerimaan antarwilayah. Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Kalanganyar, dan Banjarsari menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 yang cukup baik, sedangkan beberapa kecamatan lainnya mengalami stagnasi bahkan penurunan realisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, tingkat kepatuhan justru mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak. Strategi pemungutan pajak yang efektif dan edukasi perpajakan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Strategi pemungutan pajak yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan, kemudahan pembayaran, pengawasan, dan pendekatan persuasif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, edukasi pajak melalui sosialisasi, seminar, media digital, dan layanan konsultasi perpajakan dapat membantu masyarakat memahami manfaat serta tata cara perpajakan. Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa strategi pemungutan pajak dan edukasi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Strategi pemungutan yang efektif mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan edukasi pajak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian mengenai pengaruh strategi pemungutan dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Selain itu, fokus penelitian juga sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor perpajakan.

Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini terletak pada variabel independen, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada strategi pemungutan pajak dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak, sedangkan penelitian sebelumnya banyak membahas wajib pajak orang pribadi, UMKM, maupun wajib pajak pada kantor pelayanan pajak tertentu. Penelitian ini menggunakan data dan kondisi yang lebih terkini dengan indikator pertanyaan yang disesuaikan dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini juga menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak daerah, khususnya PBB-P2, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemungutan pajak dan edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan ini akan menganalisis pengaruh strategi pemungutan dan edukasi pajak terhadap kepatuhan pajak PBB P2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2021:6), pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk memahami makna, nilai, dan alasan di balik tindakan sosial maupun kebijakan publik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Definisi operasional variabel merujuk pada penjelasan yang diberikan pada suatu variabel melalui penentuan makna atau dengan merinci aktivitas tertentu, serta menjelaskan aktivitas yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2021). Maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas.

1. Strategi Pemungutan Pajak (X1)

Strategi pemungutan pajak merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan pajak dapat terhimpun secara optimal melalui proses perencanaan, penetapan, penagihan, dan pengawasan. Menurut Dewi & Handayani (2021), Strategi pemungutan yang baik harus mengutamakan efisiensi administrasi, transparansi proses, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kualitas sistem yang diterapkan oleh pemerintah serta kemudahan akses yang diberikan kepada wajib pajak.

Tolak ukur strategi pemungutan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa dimensi, yaitu efisiensi administrasi perpajakan, transparansi dalam proses pemungutan pajak, serta kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dimensi-dimensi tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Edukasi Pajak (X2)

Edukasi pajak merupakan proses pemberian pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat agar memiliki kesadaran serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Yuliana & Sari (2021), Edukasi pajak dapat dilakukan melalui berbagai media seperti seminar, media sosial, brosur, maupun program edukasi lainnya seperti kampus pajak. Melalui edukasi yang efektif, wajib pajak diharapkan dapat memahami manfaat pajak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Tolak ukur edukasi pajak dalam penelitian ini meliputi beberapa dimensi, yaitu tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak, penyampaian informasi melalui berbagai media, kegiatan penyuluhan atau sosialisasi, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat.

1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Devos (2014) dan Kirch Sementara itu, menurut Mardiasmo (2019), kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dalam melakukan penelitian, Teknik pengumpulan data merupakan factor penting demi keberhasilan penelitian. Menurut Sugiyono (2021) Kuesioner adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada para responden untuk mereka isi. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert berfungsi untuk menilai sikap, pandangan, dan pemikiran individu atau kelompok mengenai masalah sosial. Selain Kuesioner, penulis mengungkapkan bahwa data yang didapat penulis secara tidak langsung melalui media lain. Jenis data sekunder ini umumnya terdiri dari dokumentasi. "Dokumen adalah segala bentuk tulisan atau benda yang berkaitan dengan peristiwa tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan informasi." (Moleong : 2021).

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data tercetak yang dihasilkan oleh seseorang atau lebih yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Menurut (Sugiyono : 2021) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2, yang terdaftar di Kabupaten Lebak. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lebak jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang sebanyak 797.975 pada tahun 2025. Maka kita dapat menghitung ukuran sampel dengan menggunakan teknik Slovin yang biasa digunakan untuk populasi terbatas menjadi 100 responden. Untuk teknik sampling peneliti menggunakan metode Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan karena populasi dalam penelitian memiliki karakteristik yang beragam (tidak homogen), sehingga perlu dibagi ke dalam beberapa kelompok (strata) agar setiap kelompok dapat terwakili secara proporsional. Menurut Sugiyono (2021), stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai signifikansi $> 0,001$, yang berarti hasilnya signifikan secara statistik pada tingkat edukasi pajak 99% ($\alpha = 0,01$). Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mencerminkan variable strategi pemungutan, edukasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak semua item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian reability statistic, nilai cronbach's alpha sebesar 0,757. Menunjukkan bahwa pernyataan berikut merupakan dimensi variabel strategi pemungutan (X1) Adalah reliabel, karena angka cronbach's alpha $> 0,6$. Berdasarkan pengujian reability statistic, nilai cronbach's alpha sebesar 0,753. Menunjukkan bahwa pernyataan berikut merupakan dimensi variabel Edukasi Paajak (X2) Adalah reliabel, karena angka cronbach's alpha $> 0,6$. Berdasarkan pengujian reability statistic, nilai cronbach's alpha sebesar 0,787. Menunjukkan bahwa pernyataan berikut merupakan dimensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Adalah reliabel, karena angka cronbach's alpha $> 0,6$.


Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
,757	7	,753	7	,787	7

Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas terlihat dari nilai Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, dan Nilai Exact Sig. (2-tailed) sebesar 0,776. Nilai Exact Sig. (2-tailed) sebesar 0,776 lebih besar dari tingkat signifiakansinya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residualnya terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dilihat nilai tolerance 1.000 dan VIF 1.000 menunjukan variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai telorance lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil diagram scatterplot di atas menunjukkan pola tidak terbentuk yang jelas pada gambar, serta titik - titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,73734005	
Most Extreme Differences	Absolute	,084	
	Positive	,084	
	Negative	-,077	
Test Statistic		,084	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,076	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,080	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,073
		Upper Bound	,087

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.



Berdasarkan hasil analisis data pada gambar maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,846	3,502		5,095	<,001
	Strategi Pamungutan Pajak	,052	,108	,051	,482	,631
	Edukasi Pajak	,272	,132	,215	2,051	,043

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y' = -2,643 + 0,469X1 + 0,614X2$$

Persamaan di atas mengandung makna:

a. Nilai konstanta sebesar -2,643 artinya apabila semua variabel independennya dinyatakan konstanta 0 maka variabel pemahaman pajak sebesar -2,643.

b. Koefisien strategi pemungutan pajak (X1) sebesar 0,469 menunjukkan jika variabel strategi pemungutan pajak dinyatakan konstanta 0, maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel kepatuhan pajak sebesar 0,469. Hubungan antara variabel bebas strategi pemungutan pajak (X1) dengan variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan kaitan yang positif, peningkatan strategi pemungutan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Koefisien Edukasi Pajak (X2) sebesar 0,614 menunjukkan jika variabel edukasi pajak dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,614. Hubungan antara variabel bebas edukasi pajak (X2) dengan variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan kaitan yang positif, peningkatan Lingkungan Bisnis akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hasil pengujian uji parsial (T) variabel strategi pemungutan pajak (X1) mempunyai nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $3,531 > t$ tabel 1.533 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial H_1 yang menyatakan variabel strategi pemungutan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan pada variabel Edukasi Pajak (X2) mempunyai nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan t hitung 6,854 t tabel 1,533 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial H_2 yang menyatakan variabel edukasi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dari uji F (simultan) pada tabel Anova didapatkan nilai F hitung 47,571 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena probabilitas nilai signifikan $0.000 < 0,05$ dan nilai F hitung $47,571 > 2.032$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, variabel strategi pemungutan pajak (X1) dan edukasi pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-1,193	2,812			-.424	.672
Strategi Pemungutan Pajak	.392	.111	.279		3,531	<.001
Edukasi Pajak	.634	.093	.542		6,854	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722,126	2	361,063	47,571	<.001 ^b
	Residual	736,234	97	7,590		
	Total	1458,360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Edukasi Pajak, Strategi Pemungutan Pajak

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Strategi Pemungutan Pajak Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Edukasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,531 dan nilai signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik strategi pemungutan pajak yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 akan semakin meningkat. positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,854 dan nilai signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi pajak mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), Strategi Pemungutan Pajak dan Edukasi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 47,571 dan nilai signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Dengan demikian, model regresi yang digunakan

dinyatakan layak untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *RSquare* sebesar 0,495 dan *Adjusted RSquare* sebesar 0,485. Hal ini menunjukkan bahwa Strategi Pemungutan Pajak dan Edukasi Pajak mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 48,5%, sedangkan sisanya sebesar 51,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji korelasi, Strategi Pemungutan Pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,501 yang tergolong kuat. Sedangkan Edukasi Pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,656 yang juga tergolong kuat dan lebih dominan dibandingkan Strategi Pemungutan Pajak. Variabel Edukasi Pajak merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Lebak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,542 yang lebih besar dibandingkan Strategi Pemungutan Pajak sebesar 0,279.

Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak diharapkan dapat terus meningkatkan strategi pemungutan PBB-P2 dengan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak serta memperluas akses pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan sistem digital dan layanan pembayaran online perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi perpajakan melalui sosialisasi langsung, seminar, media sosial, webinar, maupun layanan konsultasi perpajakan. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2 bagi pembangunan daerah.
- c. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan secara profesional, transparan, dan responsif agar masyarakat merasa nyaman serta terdorong untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2, bukan hanya karena kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lebak. Selain itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas dan teknologi digital yang telah disediakan pemerintah daerah untuk mempermudah proses
- d. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu Strategi Pemungutan Pajak dan Edukasi Pajak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, seperti kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penggunaan sistem digital perpajakan, maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode campuran (*mixed method*) agar memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). BPK RI.

- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Mahsun, M. (2020). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.